



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa standar barang dan standar kebutuhan barang milik daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan fungsi administrasi perencanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan bahwa standar barang dan standar kebutuhan untuk barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur, setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran, yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program serta kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Standar Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Standar BMD adalah spesifikasi barang yang ditetapkan

sebagai acuan perhitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.

9. Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Standar Kebutuhan BMD adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
10. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi pra syarat estetika.
11. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
12. Rumah Dinas adalah bangunan yang dimiliki Provinsi dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat Provinsi dan/atau Pegawai Provinsi.
13. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Provinsi yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam RKA-SKPD, APBD Provinsi Gorontalo dan penyusunan rencana kebutuhan BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

Rencana kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 4

Standar BMD dan Standar Kebutuhan BMD yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

Pasal 5

Standar BMD untuk Ruang Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat; dan
- f. ruang pegawai.

Pasal 6

Ruangan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perlu dilengkapi dengan:

- a. pola;
- b. data;
- c. bendahara;
- d. sandi dan telkom;
- e. arsip rahasia;
- f. arsip aktif;
- g. arsip inaktif;
- h. arsip statis;
- i. perpustakaan;
- j. baca perpustakaan;
- k. poliklinik;
- l. laboratorium;
- m. penyajian data;
- n. penyimpanan gudang;
- o. setral telpon;
- p. komputer;
- q. pos penjagaan keamanan;

- r. kantin;
- s. sumber tenaga diesel;
- t. ibadah;
- u. kamar mandi;
- v. penggandaan; dan
- w. lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Standar BMD untuk Ruang Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan ruang kerja dengan fasilitasnya untuk pejabat dan/atau pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Ruang Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ukuran luas serta penataan ruangan kantor, disesuaikan dengan kebutuhan dan memenuhi persyaratan estetika.

Pasal 8

- (1) Ukuran standar ruang kerja, ruang tamu, dan ruang rapat pada setiap Perangkat Daerah yang melebihi standar, dilakukan penataan secara efisien dan efektif.
- (2) Ukuran standar ruang kerja, ruang rapat, dan ruang tamu pada setiap Perangkat Daerah yang kurang dari standar, pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap.

Pasal 9

Standar BMD untuk Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. peralatan kantor;
- b. alat-alat mesin;
- c. alat-alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan ukur;
- f. peralatan visual;
- g. alat medis;
- h. perangkat sandi dan Telkom;
- i. perlengkapan kearsipan;

- j. perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. peralatan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Perangkat Daerah dalam memenuhi kebutuhan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disesuaikan dengan jumlah pegawai, volume pekerjaan, dan sifat pekerjaan baik mengenai jenis, bentuk, ukuran serta merk/tipenya.

Pasal 11

Standar BMD untuk Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/Rumah Dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 12

Standar BMD untuk Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. Kendaraan perorangan Dinas;
- b. Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan;
dan
- c. Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 13

Kendaraan Dinas perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional pejabat Negara, Gubernur, dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan

operasional perkantoran.

- (2) Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukkan bagi:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Eselon I (Pejabat Tinggi Madya);
 - c. Eselon II (Pejabat Tinggi Pratama);
 - d. Eselon III (Pejabat Administrator); dan
 - e. Eselon IV (Pejabat Pengawas).

Pasal 15

- (1) Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Provinsi yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan sesuai kebutuhan dan kondisi.
- (3) Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukkan sebagai transportasi antar jemput pegawai dan/atau sesuai dengan peruntukkannya.

Pasal 16

Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan dan penelaahan rancangan kebutuhan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Sarana dan prasarana kerja yang sudah ada, masih tetap digunakan sebagai penunjang kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, sampai tersedianya sarana dan prasarana kerja dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 DESEMBER 2023
Pj.GUBERNUR GORONTALO,


ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 29 DESEMBER 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


SOFIAN IBRAHIM